



SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN
OPERASIONAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa penyesuaian standar biaya kegiatan operasional pada direktorat sumber daya manusia, sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan rektor nomor 44 tahun 2021 perlu dilakukan perubahan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Kegiatan Operasional di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 2012, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggung jawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 9/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga Tahun 2021;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Kegiatan Operasional di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun 2022;
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 192/UN3/2021 tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Staf Pengajar di Lingkungan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2022.**

Pasal I

Mengubah nomor urut 19, 39, 53, dan 63 pada lampiran Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Kegiatan Operasional di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun 2022, sehingga berbunyi menjadi sebagaimana lampiran Peraturan Rektor ini:

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 18 Juli 2022

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULTYO
NIP 196602281990021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**NOMOR : 15 TAHUN 2022, TANGGAL 18 JULI 2022****TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2022.**

No	JENIS KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INPUTAN	TARIF 2022	REVISI	SATUAN
19	HONORARIUM PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN			
	a Lektor/Asisten Ahli			
	1) Peer Review (2 orang)			
	Peer Review (2 orang) Asisten Ahli	500.000		Usulan / orang
	Peer Review (2 orang) Lektor	750.000		Usulan / orang
	2) PAK (2 orang)	500.000		Usulan / orang
	3) Uang Sidang PAK	300.000		OK
	4) Tim Pemroses Angka Kredit	700.000		Usulan / tim
	b Guru Besar/Lektor Kepala			
	1) Pendamping Usulan Jabatan Fungsional			
	a) Usulan Lektor Kepala (1 orang)	750.000		Usulan / orang
	b) Usulan Guru Besar (1 orang)	1.250.000		Usulan / orang
	2) Peer Review (2 orang)			
	a) Peer Review (2 orang) Lektor Kepala	1.500.000		Usulan / orang
	b) Peer Review (2 orang) Guru Besar	2.500.000		Usulan / orang
	Penjelasan			
	<i>Tarif ini berlaku untuk Peer Review internal maupun eksternal UNAIR</i>			
	3) PAK (2 orang)			
	a) Usulan Lektor Kepala (1 orang)	1.500.000		Usulan / orang
	b) Usulan Guru Besar (1 orang)	1.750.000		Usulan / orang
	4) Uang Sidang PAK	300.000		OK
	5) Validator (2 orang)	750.000		Usulan / orang
	6) Tim Pemroses Angka Kredit (maks 5 orang)	1.000.000		Usulan / tim
	7) Tim Repository Perpustakaan	300.000		Usulan / tim
	c Tim PAK Universitas			
	1) Ketua	400.000		Usulan
	2) Wakil Ketua/Sekretaris	300.000		Usulan
	Penjelasan :			
	<i>Tim penilai angka kredit / peer reviewer adalah dosen yang ditunjuk dengan surat penugasan</i>			
	Poin b 1) Honor pendamping Guru Besar dibayarkan pada saat SK Guru Besar diterbitkan			
	d Honorarium Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD)			

No	JENIS KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INPUTAN	TARIF 2022	REVISI	SATUAN
	1) Penilaian BKD Internal		200.000	org/asesor
	Penjelasan :			
	1) <i>BKD Internal adalah Asesor UNAIR menilai BKD Dosen UNAIR</i>			
39	BIAYA / UANG TRANSPORT LOKAL			
	a Uang Transport Rapat/Kegiatan	150.000		Org/Hari
	b Uang Transport Dosen layanan akademik yang terjadwal diluar jam kerja:			
	1 S1	50.000		Org/Hadir
	2 S2 dan S3	150.000		Org/Hadir
	3 S2 dan S3 yang terjadwal sabtu minggu	200.000		Org/Hadir
	c Transport lokal penguji luar (luar kota dalam propinsi)	200.000		Org/Keg
	d Transport lokal pasien OSCE	200.000		Org/Hadir
	Penjelasan :			
	Point a. Penjelasan uang Transport Lokal Rapat/Kegiatan:			
	<i>Uang transport dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan:</i>			
	<i>a. Bersifat insidental</i>			
	<i>b. Masih dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota.</i>			
	<i>c. Disertai surat tugas dan/undangan yang ditandatangani pejabat yang berwenang;</i>			
	<i>d. Dapat diberikan sebagai pengganti uang lembur insidental (sabtu/minggu) minimal 4 jam disertai surat tugas, dan tidak bisa diberikan untuk pekerjaan yang bersifat rutin kecuali unit yang bersifat layanan/kegiatan diluar hari kerja dan jam kerja.</i>			
	<i>e. Dapat diberikan kepada staf/tendik untuk pengurusan dengan pihak ketiga/instansi lain</i>			
	<i>f. Uang transport yang diberikan kepada mahasiswa maksimal 100.000</i>			
	<i>g. Uang transport yang diberikan kepada tenaga magang maksimal Rp. 100.000,- per hari dengan persetujuan dari Dit.SDM</i>			
	<i>h. Dapat diberikan kepada staf/tendik yang mengikuti pelatihan secara daring (online) yang dilaksanakan di luar jam hari kerja baik yang dilaksanakan oleh SDM maupun yang dilaksanakan oleh instansi luar yang disertai surat tugas dari Dir SDM</i>			
	Uang transport tidak dapat diberikan apabila:			
	<i>a. Perjalanannya menggunakan kendaraan dinas</i>			
	<i>b. Untuk Perjalanan yang bersifat rutin.</i>			
	penjelasan:			
	<i>a. Terhadap perjalanan untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan waktu tempuh melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang (tidak termasuk waktu transit) dapat menggunakan mekanisme perjalanan dinas dalam negeri.</i>			
	<i>b. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang mengharuskan menggunakan model transportasi udara dan atau air maupun memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya yang ditetapkan,dapat diberikan secara at cost.</i>			
	<i>c. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya tidak dapat diberikan apabila sudah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan.</i>			

No	JENIS KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INPUTAN	TARIF 2022	REVISI	SATUAN
	<i>penjelasan:</i>			
	a. Terhadap perjalanan untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan waktu tempuh melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang (tidak termasuk waktu transit) dapat			
	b. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang mengharuskan menggunakan model transportasi udara dan atau air maupun memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya			
	c. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya tidak dapat diberikan apabila sudah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan.			
	Point b. Penjelasan Uang transport Dosen Layanan Akademik yang terjadwal diluar jam kerja			
	Uang Transport hanya dapat diberikan kepada dosen tetap Universitas Airlangga			
	Kelas malam/ sabtu minggu adalah kelas yang memang didisain-terjadwal untuk dilaksanakan pada malam hari / sabtu minggu			
	Tidak berlaku untuk kelas perubahan jadwal (pengganti) ke malam / sabtu minggu			
53	GAJI TENAGA TETAP DAN TIDAK TETAP			
	a. Gaji dan IPK tenaga Tetap dan tidak tetap akan diatur dengan Keputusan Rektor melalui Direktorat Sumberdaya.			
	b. Upah tenaga harian lepas ;			
	1. Mandor	150.000		OH
	2. Pelaksana	120.000	125.000	OH
	Penjelasan :			
	Tenaga harian lepas khusus mengakomodir kebutuhan yang bersifat mendesak yang diatur oleh Direktorat Sumber Daya Manusia			
63	EMPLOYER CONTACT LIST			
	a Employer contact list	250.000		org/peerlist
	Penjelasan			
	Employer Contact List yang sudah terbukti mem"VOTE" Unair, dan yang mendapatkan insentif adalah pemberi referensi contact list tersebut			

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
 NIP 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP 196508061992031002